



**PUTUSAN**

Nomor **534/Pdt.G/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT; NIK. 1104034803810001**, tempat tanggal lahir Reje

Bukit 8 Maret 1981 (umur 42 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(PNS), Pendidikan terakhir Strata1 (S.1), tempat

tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bebesen,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh,

[irmaini08@gmail.com](mailto:irmaini08@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa

kepada **Albar, S.H., M.Pd., CPM.**; Advokat/Penasehat

Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung

Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten

Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3

November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat

Kuasa Khusus dengan Nomor: 408/SK/2023/MS.Tkn,

tanggal 7 November 2023, dalam hal ini menggunakan

Domisili Elektronik dengan alamat e-mail:

[4lbar4dvokat@gmail.com](mailto:4lbar4dvokat@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT; NIK. 1271080506820003**, tempat tinggal dan tanggal

lahir di Belawan, 5 Juni 1982 (umur 41 tahun),

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), tempat

tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI

ACEH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 14 November 2023, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/02/VII/2013, yang di keluarkan pada tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Mati) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Talak);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak, Perempuan, Tempat tanggal lahir Takengon, 29/04/2014**, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, hidup rukun dan damai selama  $\pm$  1 (satu) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;



- 1) Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti sering memukul, mencekik, menendang/menyepak, dan menampar Penggugat;
- 2) Bahwa Tergugat sangat cemburuan dengan Penggugat, yang mana Penggugat tidak bisa bergaul dengan siapa pun dan Tergugat juga melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mau membunuh Penggugat dan juga menganiaya Penggugat;
- 4) Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 02 November 2023, yang mana pada saat itu Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dari hal itulah Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat kasar, dan Penggugat langsung pulang ke rumah saudara Penggugat, dan dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim



yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat izin melakukan perceraian Nomor 800/1495/DISDIKBUD/2023, tanggal 2 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1104034803810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 27 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 175/02/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Rekomendasi, Nomor 962/SPIV/SK/XI/2023, tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang IV, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi;

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi saksi sering melihat memar di pipi, tangan dan badan Penggugat dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Penggugat berstatus Janda sementara Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh abang kandung Penggugat, ibu dan aparat kampung yang hasilnya Tergugat sadar sebentar kemudian melakukan lagi KDRT tersebut;
- Bahwa hal tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah, keluarga Tergugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Medan dan hal itu terjadi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

2. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



- Bahwa telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukuli Penggugat akan tetapi saksi sering melihat memar di pipi, tangan dan badan Penggugat dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk ikut acara keluarga di lingkungan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Penggugat berstatus Janda sementara Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh abang kandung Penggugat, ibu dan aparat kampung yang hasilnya Tergugat sadar sebentar kemudian melakukan lagi KDRT tersebut;
- Bahwa hal tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah, keluarga Tergugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Medan dan hal itu terjadi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya **Albar, S.H., M.Pd., CPM.** ; Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 408/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 7 November 2023, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: [4lbar4dvokat@gmail.com](mailto:4lbar4dvokat@gmail.com) Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) telah memperoleh izin cerai dari atasannya yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), dengan demikian prosedur administrasi perceraian bagi seorang PNS sudah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn



bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, mencekik, menendang/menyepak dan menampar Penggugat, Tergugat cemburuan dengan Penggugat, yang mana Penggugat tidak bisa bergaul dengan siapapun dan Tergugat juga melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Rekomendasi, Nomor 962/SPIV/SKXI/2023, tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, menurut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendapatkan laporan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparat kampung serta Tergugat telah dijemput oleh keluarganya pulang ke Medan, sehingga Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka angka 2 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendapatkan laporan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparat kampung serta Tergugat telah dijemput oleh keluarganya pulang ke Medan, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa Telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil dan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 534/Pdt.G/2023/MS.Tkn



banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan



thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ض طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1445 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## PANITERA PENGGANTI

- 1.
- 2.

**AGUS HARDIANSYAH, S.H.,**

## HAKIM TUNGGAL

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, M.C.L.,**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)